



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
TENTANG
PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN LAMANDAU
MELALUI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT (STTD)

NOMOR :

NOMOR : 183.34/01/KB-PEMDA/ III /HUK/2019

Pada hari Jum'at tanggal Dua Puluh Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. EDDY GUNAWAN, ATD, M.Eng, Sc** : Ketua Sekolah Tinggi Transportasi Darat, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: SK.754 Tahun 2017 tanggal 27 Juli 2017, berkedudukan di Jalan Raya Setu No. 89 Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Transportasi Darat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- 2. H. HENDRA LESMANA** : Bupati Lamandau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan alamat di Komplek Perkantoran Bukit Hibul, Kabupaten Lamandau selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan kesepakatan bersama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau.
- (2) Kesepakatan Bersama adalah Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD).
- (3) Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.
- (4) Pembangunan Daerah adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan perikehidupan manusia dan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus berdasarkan kemampuan daerah memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.
- (5) Tridharma Perguruan Tinggi adalah tugas perguruan tinggi dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan masyarakat melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Lembaga adalah lembaga-lembaga yang ada di lingkup tugas Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD).

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan Pembangunan Daerah di Kabupaten Lamandau.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. Meningkatkan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik ;
 - b. Menjalinkan kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah ;
 - c. Mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan masing-masing pihak secara sinergi dan saling mendukung ;
 - d. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam lingkup pemberian, pertukaran serta pengembangan informasi;
 - e. Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang berkompeten di bidang Perhubungan Darat di Wilayah Kabupaten Lamandau dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten Lamandau

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) bidang Pendidikan;
- (2) bidang Penelitian;

- (3) bidang Pengembangan;
- (4) bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
- (5) bidang Pengembangan Potensi Daerah; dan
- (6) bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB IV BENTUK KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Fakultas/Lembaga/unit kerja pada **PIHAK PERTAMA** dan OPD pada **PIHAK KEDUA** yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Pola dasar kerjasama **PARA PIHAK**, bahwa Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) menyediakan tenaga ahli dan Pemerintah Kabupaten Lamandau menyediakan sumber daya yang potensial untuk dikembangkan.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

BAB VI BIAYA Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** yang dibuat dengan perencanaan bersama.

**BAB VII
LAIN-LAIN
Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8**

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

BUPATI LAMANDAU


H. HENDRA LESMANA

**PIHAK PERTAMA,
KETUA**

SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT



EDDY GUNAWAN, ATD, M.Eng, Sc

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19630208 198303 1 002



BUPATI LAMANDAU

Nanga Bulik, 15 Maret 2019

Nomor : 550/75/1118/III/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permohonan Formasi Khusus
dalam penerimaan Taruna / i
STTD yang berasal dari
Kabupaten Lamandau Provinsi
Kalimantan tengah.

Kepada
Yth. Ketua Sekolah Tinggi
Transportasi Darat (STTD)
di -
Nanga Bulik

Dalam rangka mencukupi kebutuhan Sumber Daya Manusia Bidang Perhubungan Darat di Kabupaten Lamandau, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau diperoleh data kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan Kompetensi Dasar Transportasi Darat, Lalu Lintas dan Angkutan serta Penguji Kendaraan Bermotor sejumlah 12 (dua belas) orang.
2. Pemenuhan Formasi melalui seleksi CPNSD Kabupaten Lamandau Tahun 2018 dan Seleksi P3K Tahun 2019 belum mengakomodir pemenuhan kebutuhan SDM dengan Kompetensi Dasar Ahli Transportasi Darat Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau.
3. Untuk mendukung hal tersebut, kami mohon kiranya dapat dilaksanakan Kesepakatan bersama (MOU) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dalam mencukupi Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara yang memiliki Kompetensi Dasar Ahli Transportasi darat, melalui formasi khusus penerimaan Taruna/i STTD yang berasal dari Putra/Putri Lulusan SLTA / sederajat dari Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau;
2. Kepala RKPSDM Kabupaten Lamandau;